



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 105 /UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PENDANAAN PENDELEGASIAN MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN DALAM  
KEGIATAN LOMBA *SOLO MEDICAL CUP* (SMC) 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diselenggarakan kegiatan *Lomba Solo Medical Cup (SMC) 2021* oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret perlu mengirimkan delegasi dari mahasiswa untuk mengikuti kegiatan tersebut;
- b. bahwa untuk mendukung pengiriman delegasi mahasiswa pada kegiatan *Lomba Solo Medical Cup (SMC) 2021*, perlu menetapkan pendanaan pen delegasian mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam kegiatan tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;
  12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENDANAAN PENDELEGASIAN MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN DALAM KEGIATAN LOMBA *SOLO MEDICAL CUP* (SMC) 2021.
- KESATU : Menetapkan Mahasiswa FK Undip sebagai Peserta Kegiatan *Lomba Solo Medical Cup 2021* yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret pada tanggal 9 April 2021 dan 24 April 2021 secara daring, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan dana penndelegasian sebesar *at cost* dengan rincian biaya dana diberikan setelah mahasiswa menyerahkan bukti tiket dan registrasi, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 22 Maret 2021 sampai dengan 30 April 2021.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 26 Maret 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kasubbag. Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 105/UN7.5.4/HK/2021  
 TANGGAL : 26 Maret 2021  
 TENTANG :  
 PENDANAAN PENDELEGASIAN MAHASISWA  
 FAKULTAS KEDOKTERAN DALAM KEGIATAN LOMBA  
 SOLO MEDICAL CUP (SMC) 2021

URAIAN DANA KEBUTUHAN PESERTA

No.	Nama	NIM	Biaya Registrasi	Total
1.	Raihan Ashari A	22010119130119	Rp 210.000,00	Rp 210.000,00
2.	P. N. A Davindra R.	22010120130155	-	-
3.	Diky Syahrul Ramadan	22010119140219	-	-
4.	Raihan Dhia	22010119130120	-	-
5.	John Felix Situmorang	22010119130111	-	-
6.	George Gary Adam S	22010119120040	-	-
7.	M. Dimas Aulia	22010118140193	-	-
8.	Faka Dzul Umum	22010118130150	-	-
9.	Nanoko Inggiharto	22010118130128	-	-
10.	Bigdy Nadifh Athallah	22010118110085	-	-
11.	Rafif Asadel Ryandhika	22010118130153	-	-
12.	Pm. Prajneshwara	22010119140207	-	-
13.	Naufal Bagus	22010119130074	-	-
14.	Arya Ravindra	22010120140101	-	-
15.	Mohammad Fattah Habibie Wahidin	22010119140233	-	-
16.	Indra Hidayat	22010119140193	-	-
17.	Adya Begawan	22010119130140	-	-

Semarang, 26 Maret 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)  
 NIP196607201995121001

